BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kinerja

2.I.I.1 Pengertian Kinerja

Menurut **Veithzal Rival** bahwa :

”Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya”.

(2008:309)

Kinerja menurut **Anwar Prabu mangku Negara** menyatakan bahwa :

’’Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya’’.

(2003:67)

Kinerja menurut **Manthis dan Jakson** menyatakan bahwa :

’’Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan’’.

(2003:78)

Dari ketiga pendapat beberapa ahli mengenai pengertian kinerja maka dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai karyawan dalam menjalankan tugasnya maupun peranannya dalam perusahaan

dan keberasilannya dalam menjalankan tugasnya dalam perusahaan atau instansi.

2.1.1.2 Ukuran Kinerja

Ukuran kinerja dalam kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi dapat dilihat dan diukur berdasarkan pendapatan pajak kendaraan bermotor, dimana pendapatan dapat dicapai sesuai target maka menunjukan bahwa kinerja pada kantor UPPD Provinsi wilayah XXXI Cimahi menunjukan kinerja yang baik, dan sebaliknya jika pendapatan tidak sesuai target maka kinerja pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi menunjukan kinerja yang kurang baik. Dalam ukuran kinerja pada kantor UPPD Provnsi Wilayah XXXI Cimahi dapat dilihat dalam pendapatan pajak kendaran bermotor ditunjukan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Tabel Pendapatan Pajak kendaraan Bermotor Pada

Kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi

Penerimaan	Tahun	Target	Realisasi	%
PKB	2006	Rp 26,540,000,000	Rp 28,554,536,150	124,18%
PKB	2007	Rp 28,000,000,000	Rp 31,651,029,250	113,04%
PKB	2008	Rp 32,000,000,000	Rp 35,776,000,000	110,24%
PKB	2009	Rp 38,300,000,000	Rp 39,771,491,850	103,84%

Sumber: Sub Bag Tata Usaha kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi 2010

Dalam tabel diatas menunjukan ukuran kinerja yang baik dalam kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi, dapat dilihat dari pendapatan pajak

kendaraan bermotor dari tahun 2006 – 2009 menunjukan peningkatan dari tahun ketahun dan pendapatan yang diperoleh melebihi target yang sudah ditetukan dari pemerintah pusat.

2.1.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

Menurut Robert L. Manthis dan John H. Jackson (Terjemahan Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja yaitu :

1. Kemampuan mereka
2. Motivasi
3. Dukungan yang diterima
4. Keberadaan pekerjaan yang dilakukan
5. Hubungan mereka dengan organisasi

(2001:82)

Menurut Gibson mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut :

1. Atribut Individu

Dengan adanya berbagai atribut yang melekat pada individu dan dapat membedakan individu yang satu dengan yang lainnya. Faktor ini merupakan kecakapan individu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditentukan terdiri dari :

a. Karakteristik demografi, misalnya : umur, jenis kelamin, dan lain-lain
b. Karakteristik kompetensi, misalnya : bakat, kecerdasan, kemampuan, Keterampilan, dan sebagainya
c. Karakteristik psikologi, misalnya : nilai-nilai yang dianut seperti sikap dan perilaku

2. Kemauan untuk bekerja

Dengan berbagai atribut yang melekat pada individu untuk menunjukan adanya kesempatan yang sama untuk mencapai suatu prestasi un tuk mencapai kinerja yang baik diperlukan usaha dan kemauan untuk bekerja keras, karena kemauan merupakan suatu kekuatan pada individu yang dapat memicu usaha kerja yang lebih terarah sdalam melakukan suatu pekerjaan.

3. Dukungan organisasi

Dalam mencapai tujuan karyawan yang tinggi diperlukan adanya dukungan atas kesempatan dari organisasi atau perusahaan, hal ini untuk mengantisipasi keterbatasan baik dari karyawan maupun dari perusahaan.misalnya : perlengkapan, peralatan dan kelengkapan kejelasan dalam memberikan informasi.

(2002:56)

Dari beberapa pendapat ahli mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja maka dapat disimpulkan bahwa motivasi, kecerdasan

dan dukungan organisasi merupakan faktor-faktor yang penting dalam mempengaruhi kinerja agar mendapatkan hasil kerja yang baik.

2.1.1.4 Penilaian Kinerja

Penilain kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi.

Penilaian kinerja menurut Bambang Wahyudi menyatakan bahwa :

”Penilaian Kinerja adalah suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja atau jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya”.

(2002:101)

Penilaian kinerja menurut Henry Simamora menyatakan bahwa :

”Penilaian Kinerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan”.

(2004:338)

Dari beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja individual sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka deapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja pegawai.

2.1.1.5 Manfaat Penilaian Kinerja

Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan organisasi adapun secara terperinci penilaian kinerja bagi organisasi adalah :

1. Penyesuaian – penyesuaian kompensasi
2. Perbaikan kinerja
3. Kebutuhan latihan dan pengembangan
4. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan, promosi, mutasi pemecatan, pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja
5. Untuk kepentingan penelitian pegawai
6. membantu diagnosis terhadap kesalahan pegawai

2.1.2 Pelayanan Publik

2.1.2.1 Pengertian Pelayanan Publik

Menurut UU No 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa pelayanan publik adalah :

” *Pelayanan publik* merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, *Penyelenggara pelayanan publik* atau *Penyelenggara* merupakan setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, *Atasan satuan kerja Penyelenggara* merupakan pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik, *Organisasi penyelenggara*

pelayanan publik atau *Organisasi Penyelenggara* merupakan satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, *Pelaksana pelayanan publik* atau *Pelaksana* merupakan pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik, *Masyarakat* merupakan seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, *Standar pelayanan* merupakan penilaian yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, *Maklumat pelayanan* merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan, *Sistem informasi pelayanan publik* atau *Sistem Informasi".*

Menurut KEPMENPAN No.63/KEP/M.PAN/7/2003 menyatakan bahwa pelayanan publik adalah :

"segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dari pengertian pelayanan publik di atas menurut undang-undang Dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan suatu kerja atau segala kegiatan un tuk mendapatkan hasil kerja atau pelayanan yang baik atau memuaskan kepada publik.

2.1.2.2 Hakekat Pelayanan Publik

- ❖ Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah di bidang pelayanan publik.
- ❖ Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan publik dapat diselenggarakan lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- ❖ Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakasa, dan peran serta masyarakat dalam derap langkah pembangunan serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

2.1.2.3 Asas Pelayanan Publik

Pelayanan Publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau. Karena itu harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut :

- Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan publik harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.
- Pengaturan setiap bentuk pelayanan publik harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektifitas.

- Mutu proses dan hasil pelayanan publik harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hokum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah terpaksa harus mahal, maka Instansi Pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Pajak

Pajak merupakan iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.3.1 Pengertian pajak

Pengertian pajak menurut Waluyo menyatakan bahwa :

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan langsung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

(2004:4)

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro menyakan bahwa :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

(2007:1)

Pengertian pajak menurut P.J.A Andriani menyatakan bahwa:

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk yang kegunaannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran mum berhubungan langsung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

(2007:3)

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan UU serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.1.3.2 Pajak Daerah

Pajak yang diterima pemerintah daerah dari berbagai pajak yang dibayar dari masyarakat yang digunakan atau berfungsi sebagai pembangunan daerah.

Pajak daerah menurut **Mardiasmo** menyatakan bahwa:

"Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah".

(2003 : 98)

Pajak daerah menurut **Marihot P. Siahaan** menyatakan bahwa :

"Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah".

(2005 : 10)

Dari beberapa pengertian diatas tentang pajak daerah dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya. Dalam pemungutannya pajak daerah dapat dipaksakan yang berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan Pajak dipungut oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2.1.3.3 Dasar Hukum Pajak Daerah

1. Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997.
2. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang No. 18 Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan du Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 20 Desember 2000.
3. Peraturan Daerah No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Juli 1997.
4. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, yang diundangkam di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 Juli 1997.
5. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang diundangkam di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 13 September 2001.
6. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang diundangkam di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 13 September 2001.

7. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang pajak daerah.

2.1.3.4 Fungsi Pajak Daerah

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pajak daerah merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah, berikut fungsi dari pajak daerah antara lain :

a. Sebagai tiang utama pertumbuhan otonomi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
b. Sebagai sumber penerimaan atau dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.4.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu Pajak Propinsi yang sejak tahun 1976 telah dipungut dengan menggunakan sistem administrasi manunggal di bawah satu atap yang menggabungkan pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak. Penerimaan PKB tergantung pada perkembangan jumlah dan peningkatan nilai jual kendaraan bermotor tersebut. Pada wilayah Kota Cimahi, terdapat peningkatan jumlah dan nilai jual kendaraan bermotor secara terus-menerus, hal ini harusnya menjadikan PKB menjadi pajak yang potensial, akan tetapi sepertinya potensi pajak ini belum tergali dengan baik,

hal ini terlihat dari kurangnya dana untuk membiayai berbagai sarana dan prasarana umum yang diperlukan berkaitan dengan pertambahan jumlah kendaraan sehingga terjadi kemacetan yang sangat mengganggu kenyamanan berkendaraan. Berdasarkan fenomena ini maka ingin diketahui efektifitas pelaksanaan administrasi pemungutan PKB pada wilayah Kota Cimahi dengan kurun waktu penelitian tahun 2003 sampai 2005. Efesiensi administrasi pemungutan PKB Membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak tersebut dengan hasil yang diperoleh, akan tetapi tidak dapat digunakan pada administrasi pemungutan PKB karena tidak terdapat jumlah biaya pemungutan pajak yang khusus untuk pemungutan PKB. Dari segi jumlah wajib pajak memberikan gambaran tentang kemampuan menjaring wajib pajak, akan tetapi tidak digunakan pada administrasi pemungutan PKB. dari segi objek pajak memberikan gambaran rasio dari objek pajak yang telah dijaring oleh instansi pajak dan diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan rencana penerimaan pajak. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diketahui telah semakin efektifnya pelaksanaan administrasi pemungutan PKB di Samsat Wilayah Kota Cimahi. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala yaitu ketiadaan pengarsipan SPPKB oleh Dispenda dan ketidak teraturan administrasi PKB yang mengakibatkan pendataan objek pajak kendaraan bermotor belum dapat dilaksanakan secara optimal, dan ketiadaan informasi yang berkaitan dengan pengeluaran formulir SPPKB sehingga kinerja fungsi pendataan objek pajak tidak dapat dinilai secara tepat. Bagi Samsat Kota Cimahi, perlu dipertimbangkan perluasan/penyebaran tempat pembayaran pajak dan pengiriman

SPPT/SKPD kepada setiap wajib pajak serta pengesahan STNK tidak perlu dilakukan setiap tahun sehingga biaya yang ditanggung oleh.wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dikurangi. Selain itu juga diperlukan adanya suatu sistem yang sederhana, cepat dan memanfaatkan tehnologi informasi sehingga dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam membayar PKB. Faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan basis pajak juga harus dihitung dalam penentuan rencana penerimaan PKB sehingga rencana penerimaan akan lebih realitis. (UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi).

Pengertian pajak Kendaraan Bermotor menurut Drs.M.Suparmoko, Ph, D., M.A. menyatakan bahwa :

”Yang menjadi obyek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atas penguasaan kendaran bermotor sebagai alat angkut orang atau barang. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, perwakilan lembaga internasional, dikecualikan dari pengenaan pajak kendaraan bermotor adalahoarang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Selanjutnya wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor”.

(2007:63)

2.1.4.2 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaran bermotor tersebut. Nilai kendaran bermotor sesuai dengan harga pasar kendaran bermotor, ataudiperkirakan atas dasar isi silinder dan atau satuan daya, penggunaan kendaran bermotor, jenis kendaraan bermotor, berat total kendaraan bermotor, dokumen impor untuk jenis

kendaraan tertentu. Bobot kendaraan yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan didasarkan pada tekanan gandar kendaraan, jenis bahan bakar kendaraan bermotor, tahun pembuatan, serta ciri-ciri mesin kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 1,5% (satu setengah persen)dari nilai jual kendaraan bermotor.**(** M.Suparmoko.)

(2007:64)

2.1.4.3 Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

1. Setiap penyerahan kendaraan bermotor di daerah akibat perjanjian dua pihak atau lebih atau perbuatan sepihak yang berakibat pemindahan hak milik atau penguasaan yang dilakukan melalui jual beli, warisan, hibah, lelang, dan sebagainya.
2. Penguasaan kendaraan bermotor yang dikuasai untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan oleh pribadi atau badan yang bukan pemiliknya dihitung sejak saat penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian dan sewa menyewa termasuk leasing.
3. Pemasukan kedaraan bermotor yang dimasukkan oleh kontraktor asing ke wilayah Provinsi Jawa Barat yang tidak di Re-eksport setelah proyek selesai.

4. Penyerahan kendaraan bermotor dari penasukan luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
 a. Untuk dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan sepanjang di negara asalnya telah didaftarkan atas nama sendiri dengan menunjukkan bukti-bukti sah;
 b. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
 c. Untuk diperdagangkan dengan tujuan pameran, penelitian dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
5. Perubahan bentuk kendaraan bermotor yang mengakibatkan bertambahnya nilai jual kendaraan bermotor yang bersangkutan;
6. Penggantian mesin kendaraan bermotor, baik mesin baru maupun mesin lama. (Esti Buana, Sub Bag Tata Usaha)

2.1.4.4 Subyek Pajak Kendaraan Bermotor

1. Subyek pajak adalah :
 a. Orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

b. Untuk merubah bentuk dang anti mesin subyek pajaknya adalah yang memiliki kendaraan bermotor.

2. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang dimaksud adalah :

a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya dan orang yamg menerima hibah.

b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya

2.1.4.5 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah setiap orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor atau pada saat pembelian kendaraan bermotor.

2.2 Kerangka Pemikiran

Tujuan pemerintah daerah merupakan tujuan yang berpusat pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dan dalam tujuan daerah tersebut sangat erat kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang difokuskan kepada pelayanan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan tujuan diatas, maka pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup memadai, karena untuk dapat mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Disamping pemerintah daerah harus mempunyai dana atau modal yang besar pemrintah daerah harus mampu mengelola dana atau modal itu dengan baik sehingga dapat terealisasi dengan baik dalam pemakaiannnya.

Dan pendapatan yang diterima pemerintah daerah yaitu merupakan pendapatan asli daearah yang didalamnya terdapat beberapa pajak yaitu, dari pajak daerah itu sendiri misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak air, pajak BBNKB, dll. Dan dari pendapatan pajak yang menjadi pendapatan terbesar pemerintah daerah yaitu pajak kendaraan bermotor dikarenakan semakin banyak masyarakat menggunakan kendaraan bermotor semakin banyak juga pendapatan pajak yang diterima pemerintah dari pajak kendaraan bermotor. Dan pendapatan pajak lainnya yang merupakan pendapatan daerah yaitu Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Erly Suandi menyatakan bahwa :

"Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah".

(2005 :236)

Ely Suhayati dan **Siti kurnia Rahayu** menyatakan bahwa :

"Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

(2010 : 9)

H. Rozali Abdullah menyatakan bahwa ;

“Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain berupa bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hasil kerja sama dengan pihak ketiga”,

(2005 : 144)

H. Rozali Abdullah menyatakan bahwa ;

“Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah”,

(2005 : 144)

Dalam menunjang kelancarannya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, salah satu sumber pendapatan daerah diantaranya berasal dari penerimaan pajak daerah. Dan dari sumber pendapatan dari penerimaan pajak tersebut harus disertai dengan kinerja dan pengelolaan yang baik. Maka dari itu pemerintah daerah harus mampu melaksanakan dan mengatur kinerja pegawai yang baik, misalnya dalam kantor pembayaran pajak kendaraan bermotor atau kantor samsat sebagai pegawai atau karyawan harus mampu menjalankan pekerjaannya dengan baik dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembayaran pajak sehinnga penadapatan pajak yang diterima akan semakin meningkat. partisispasi masyarakat dalam pembayaran pajak akan mempercepat pertumbuhan pembangunan dan ekonomi dalam suatu daerah.

Pembangunan adalah titik perhatian bagi pemerintah dengan segala kegiatan dan berbgai tujuan. Pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh dan merata terhadap berbagai aspek kehidupan bernegara yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan diharapkan mampu pula dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, dimana aspek-aspek tersebut sebagai mata rantai yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dalam kelangsungan hidup bernegara.

Sedangkan pembangunan nasional yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur juga merata material dan spiritual.

Sedangkan yang paling dominan sebagai sumber dana adalah sektor perpajakan dimana yang turut menentukan berlangsungnya pembangunan yang akan tercapai. Sedemikian pentingnya sehingga pihak pemerintah menaruh perhatian terhadap sektor perpajakan ini dengan adanya peraturan-peraturan yang diperbaharui ataupun adanya perundang-undangan yang baru.

Dan salah satu pajak yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak kendaraan bermotor, karena pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu primadona dalam membiayai pembangunan daerah. Karena di sektor pajak kendaraan bermotor pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan daerah.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

